



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KEPAHANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan dan pergantian antar waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/III /2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2018.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 144/PK.01-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Hasil Uji Kelayakan Calon Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 145/PK.01-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu serta Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU :
- Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama:
- REFTI PUSPITASARI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas;
 - BOBI ARDIANSYAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karang Tengah Kecamatan Tebat Karai;
 - SURYANTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan;

- RANDI HERMAWAN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas;
- ANDRE JULIANTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai;
- DELIZA PURNAMASARI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi;
- YENEDI SUANADA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu;
- ABD HALIM sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Weskust Kecamatan Kepahiang;
- ANDRIANI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi;
- ZAINAL KOBRI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang.

- KEDUA : Mengangkat pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama:
- KARTINI WILIS menggantikan REFTI PUSPITASARI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas;
 - YAMAN menggantikan SURYANTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan;
 - ABRAHAM ISNAN menggantikan RANDI HERMAWAN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas;
 - EKA FUJI SUSANTI menggantikan ANDRE JULIANTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai;
 - SUPRIADI menggantikan DELIZA PURNAMASARI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi;
 - GUSTI RANDI menggantikan YENEDI SUANADA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu;
 - M. RIDUAN menggantikan ABD HALIM sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Weskust Kecamatan Kepahiang;
 - ARDI FEBRURI menggantikan ANDRIANI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi;
 - WEIKY MARTI PONDA menggantikan ZAINAL KOBRI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang.

- KETIGA : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : KEPAHANG
Pada tanggal : 02 JANUARI 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG
 KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,



RULU CHANDRA